

Kaidah *إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَىٰ مِنْ إِهْمَالِهِ* dan Penerapannya dalam Hukum Keluarga Islam

Muhammad Hajatol Eslam Siregar^{1*}, Mhd Amar Adly¹, Heri Firmansyah¹

¹ Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author's e-mail : muhammadhjih7918@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 7 July 2024

Page: 456-461

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1393>

Article History:

Received: June, 05 2024

Revised: June, 23 2024

Accepted: July, 07 2024

Abstract : This study aims to determine the application of the rules of *I'malul Kalam awla min Ihmalih* in Islamic family law. This research is a literature research with a qualitative method. The approach used in this research is a descriptive normative approach. The results of the study show that the role of the *I'malul Kalam awla min Ihmalih* rule in determining a law in general and on the issue of Islamic family law in particular is very clear along with the emergence of seemingly endless contemporary problems. The existence of the *I'malul Kalam alwa min Ihmalih* rule in Islamic family law is very helpful in formulating the law of a problem. Almost all the rules of *fiqh* that have been formulated by scholars can be used in matters of Islamic family law.

Keywords : *Fiqh Rules, I'malul Kalam Awla Min Ihmalih, Islamic Family Law.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kaidah *I'malul Kalam awla min Ihmalih* dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan normatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kaidah *I'malul Kalam awla min Ihmalih* dalam menentukan suatu hukum secara umum dan pada masalah hukum keluarga Islam secara khusus terlihat sangat jelas seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya. Keberadaan kaidah *I'malul Kalam alwa min Ihmalih* dalam hukum keluarga Islam sangatlah membantu dalam merumuskan suatu masalah. Hampir semua kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dapat dipergunakan pada masalah-masalah hukum keluarga Islam.

Kata Kunci : Hukum Keluarga Islam, *I'malul Kalam Awla Min Ihmalih*, Kaidah Fiqih.

PENDAHULUAN

Tujuan utama ajaran Islam ialah demi memajukan dunia dan akhirat, yang secara garis besar mengatur tiga aspek yaitu, hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri dan juga hubungan manusia dengan sesama manusia (Wahbah az-Zuhaili, 2002). Bahkan Allah swt. telah menjanjikan kesempurnaan pada Islam dengan tujuan mulia tersebut, sebagaimana tertulis di dalam Al-Qur'an pada Q.S al-maidah (5) ayat 3 yaitu:

Artinya:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

"Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu"

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di ketika mengomentari ayat di atas ia mengatakan: Agama telah sempurna dengan pertolongan Allah swt. dan kesempurnaan aturan syariat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Qur'an dan sunnah nabi saw. sudah sangat memadai dan cukup untuk memahami hukum-hukum agama islam, baik itu hal-hal yang sifatnya usul maupun furuk. (Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah as-Sa'di, 2000) Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kesempurnaan islam semakin terasa, dimana islam sebagai agama yang mempunyai fleksibilitas untuk hukum syariat yang dapat diberlakukan secara tepat di setiap keadaan.

Di antara cabang disiplin ilmu yang muncul dan terus berkembang serta memiliki peran besar dalam melakukan kajian, interpretasi dalil, ijtihad dan istinbat hukum ialah ilmu tentang *qawa'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih), yaitu ilmu yang secara substansi membahas tentang prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat khusus (Sugianto, 2014). Keberadaan kaidah-kaidah tersebut dapat dilihat pada penggunaannya dalam berbagai masalah-masalah kontemporer yang diyakini akan selalu ada seiring perkembangan dan kemajuan zaman.

Kaidah-kaidah fikih terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi menjadi beberapa bidang, diantaranya ialah di bidang hukum keluarga Islam. Kaidah yang khusus di bidang hukum keluarga menjadi sangat penting karena perhatian sumber hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadis terkait ibadah mahda dan hukum keluarga islam lebih dominan dibanding dengan fikih-fikih yang lain. Akibatnya, di bidang fikih-fikih selain ibadah mahda dan hukum keluarga islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak.

Kaidah-kaidah fikih mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga kesatuan di dalam hukum Islam, karena terdapat perbedaan situasi dan kondisi. Kaidah-kaidah fikih dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dengan adanya kaidah-kaidah ini, hukum Islam tetap memiliki kesatuan dan keutuhan dalam prinsip-prinsipnya meskipun terdapat variasi dalam penerapannya sesuai dengan keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam kaidah fikih ada 6 kaidah dasar, yang mana 5 telah di sepakati oleh ulama dan 1 yang masih diperselisihkan, yaitu kaidah *I'malul Kalam alwa min Ihmalih*.

Kaidah *I'malul kalam awla min Ihmalih* adalah kaidah yang secara umum menerangkan bahwa memberlakukan sebuah perkataan atau pernyataan lebih baik daripada meniadakan atau tidak memberlakukan perkataan tersebut.

Walaupun para ulama belum memasukan kaidah ini ke dalam kaidah *kubra* dan belum membahasnya secara detail sehingga kita hanya bisa melihat sedikit kaidah-kaidah turunannya dalam kitab-kitab klasik. Namun kenyataannya, kaidah ini memiliki cabang yang sangat banyak.

Selain itu juga, sebelum masuk pada kaidah-kaidah fikih lain, para ulama memberikan sikap dalam memperlakukan teks al-Quran maupun hadis harus melewati kaidah ini terlebih dahulu. Setelah itu mengambil satu kaidah fikih lain, dan juga seluruh ulama fikih sepakat dengan kaidah ini (Muhammad Shidqi al-Burnu, 1983).

Terlepas dari dimana kedudukan kaidah ini diantara kaidah-kaidah fikih lainnya, kaidah ini merupakan bagian dari kemajuan keilmuan islam yang terbentuk dari akal pikiran para *fuqoha*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan qawā'id fiqhiyyah dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif digunakan sebagai rujukan dalam menjelaskan kaidah-kaidah fikih dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam. Sedangkan pendekatan deskriptif diperlukan untuk memberikan deskripsi pada masalah-masalah dalam hukum keluarga Islam serta penjelasan mengenai penerapan kaidah-kaidah fikih terhadap permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *I'malul Kalam Awla Min Ihmalih*

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya” atau “Memberlakukan kalam (ucapan) sesuai tuntutan makna, lebih diprioritaskan daripada men-disfungsikannya” (Darmawan, 2020).

Suatu kalimat adakalanya jelas dan ada kalanya tidak jelas. Untuk kalimat yang jelas tidak ada masalah. Tetapi untuk kalimat yang tidak jelas maksudnya maka kalimat tersebut tidak boleh diabaikan atau lebih baik mengamalkannya.

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ adalah memfungsikan sebuah ucapan dengan cara memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi bahasanya. Sedangkan *إِهْمَالُ الْكَلَامِ* adalah menghilangkannya dengan membuang dan tidak memberikan hukum yang sesuai dengan konsekuensi ucapan tersebut.

Ucapan yang disampaikan oleh seseorang seringkali memunculkan beragam penafsiran (interpretasi). Tafsir yang beragam dapat ditimbulkan karena ada tinjauan makna hakiki (denotatif) dan makna majazi (konotatif). Demikian pula dalam upaya implementasinya, ada peluang dua kemungkinan terjadinya penafsiran; adakalanya kalam dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan maknanya (*i'mal*), atau dapat pula di dis-fungsikan tanpa arti sama sekali (*ihmal*), karena disebabkan beberapa faktor yang melatar belakangnya.

Kaidah ini berasal dari keyakinan bahwa komunikasi adalah alat yang sangat penting dalam interaksi sosial, memungkinkan individu untuk membangun hubungan, memahami satu sama lain, dan berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mematuhi kaidah ini, individu diharapkan untuk menjadi lebih proaktif dan responsif dalam berkomunikasi, memastikan bahwa informasi yang diperlukan atau relevan disampaikan dengan tepat waktu dan jelas kepada pihak yang berkepentingan.

Dalil dan Asal Kaidah

Setiap menerapkan segala bentuk kaedah fikih tanpa terkecuali kaedah “*I'malul kalam awla min ihmalih*” tentunya harus benar-benar ada petunjuk *syar'i* seperti dalil-dalil yang mendukung penggunaannya. Adapun beberapa dalil tersebut ialah (Dr. Labib Najib Abdullah, 2002):

- Surat Qaf (50) ayat: 18

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١٨

Artinya: “Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).” (Kementrian Agama RI)

- Hadits Tirmidzi no. 2541

Rasulullah saw. bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفْتُ عَلَيْكَ هَذَا فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمْتُكَ أَمْكَ يَا مُعَادُ، وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ إِلَّا حَصَانِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya:

“Maukah engkau aku beritahu pokok urusan agama ini, tiangnya dan puncak tertingginya?” Aku mengatakan: “Tentu, wahai Rasulullah. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melanjutkan: “Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncak tertingginya adalah jihad.” Kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata: “Maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan semua itu?” Aku menjawab: “Tentu, wahai Nabi Allah.” Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memegang lisannya (lidahnya) dan bersabda: “Tahanlah (jagalah) ini!” Aku bertanya: “Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan apa yang kita ucapkan?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Alangkah sedihnya ibumu kehilanganmu wahai Muadz, bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka

dengan wajah tersungkur tidak lain disebabkan hasil panen (apa yang mereka peroleh) dari lisan-lisan mereka?” (HR. At Tirmidzi)

Kaidah Cabang dan Penerapannya

- الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

“Ucapan itu asalnya adalah haqiqah”

Makna kaidah tersebut menurut terminologi ilmu fikih ialah, bahwa menyikapi perkataan, baik itu nash, atau akad dan sumpah seseorang, atau pun yang lainnya pada dasarnya mesti menarik perkataan tadi pada makna hakikinya/makna dasarnya.

Contohnya apabila seseorang mengatakan pada temannya untuk menghadiahkan suatu barang ini kepada temannya.” Kemudian temannya mengambil barang tersebut dan pergi. Kemudian seseorang tersebut memanggil temannya kembali dan mengatakan maksud yang sebenarnya, yakni yang dia maksud ialah untuk menyuruh temannya membeli barang tersebut darinya, namun menggunakan kata-kata menghadiahkan, lalu meminta bayaran dari barang tersebut. Maka alasan si A tidak bisa dibenarkan karena asal kata hibah ialah memindahkan kepemilikan tanpa ada pengganti berupa harga atau bayaran.

- إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

“Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya”

Contohnya, ada pengusaha bercerita mengenai hamba sahayanya yang sudah jelas diketahui nasabnya, *“ini anakku, ibunya adalah ummu al-walad.”* Maka maksudnya adalah untuk menegaskan kepemilikan hamba sahaya tersebut, bukan membatalkan nasabnya. Artinya pernyataan tadi ialah majaz dari kata “memerdekakan”.

- إِذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَلَامِ يَهْمَلُ

Makna dari kaidah ini adalah ketika memang satu pernyataan tidak bisa dipahami dengan benar, baik dengan makna hakiki maupun makna majazi, karena mungkin terkadang hanya berupa omong kosong atau candaan, maka kita tidak perlu menganggap ucapan tersebut.

Contohnya, ketika satu perkataan bertentangan dengan kenyataan yang terlihat. Misalnya ada pria yang telah mengatakan bahwasanya ia memotong pohon besar dengan tangannya, akan tetapi kenyataannya pohon tersebut masih utuh, atau seseorang yang mengatakan telah membunuh temannya, tapi nyatanya temannya masih hidup.

- ذَكَرَ بَعْضُ مَا لَا يَتَجَزَأُ كَذِكْرِ كَلِمَةٍ

“Ungkapan sebagian yang mencakup keseluruhan”

Makna dari kaidah ini adalah apabila ada memang satu pernyataan itu lebih baik diambil dari pada diabaikan, maka penyebutan satu bagian dari segala sesuatu yang tidak memiliki bagian-bagian, hukumnya sama dengan menyebutkan keseluruhannya.

Contoh dari kaidah ini, misalnya, jika seseorang berkata kepada istrinya, “saya talak kamu dengan setengah talak.” Maka itu sama artinya dengan satu talak penuh.

- الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلَ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً

“Lafaz yang mutlak dikerjakan sesuai dengan kemutlakannya sampai ada dalil yang mengikatnya dengan sesuatu hal baik itu berupa teks atau nash maupun dilalah al-hal”

Contoh dari kaidah ini, ialah seperti seorang bos yang menyuruh pekerjaannya untuk membeli satu ekor sapi, kemudian si pekerja itu membeli sapi berwarna coklat, akan tetapi yang diinginkan bos tersebut ialah sapi berwarna putih, yang menjadi intinya ialah apa yang dibeli oleh si pekerja tersebut, bukan keinginan si bos. Karena ketika ia menyuruh pekerjaannya membeli tidak di menentukan warna apa sapi yang harus dibeli tersebut.

- الرَّوْصُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ وَ فِي الْغَائِبِ مُعْتَبِرٌ

“menyebutkan sifat sesuatu yang ada ketika itu dengan adanya isyarat pada sesuatu itu maka penyebutan sifat itu tidak berlaku”

Contoh dari kaidah ini ialah, Jika seseorang berkata saya jual batu permata ini akan tetapi kemudian diketahui bahwa batu itu adalah pecahan kaca atau palsu maka akad jual-beli nya batal walau dikuatkan dengan isyarat.

- السُّؤَالُ مُعَادٍ فِي الْجَوَابِ أَوْ كَالْمُعَادِ فِي الْجَوَابِ

Makna dari kaidah ini ialah, jika satu pertanyaan yang rinci dijawab dengan kata-kata semisal 'ya', 'tentu saja', dan 'betul sekali' maka artinya terkandung dalam pernyataan tadi. Itu karena kata-kata tadi bergantung pada rincian yang terkandung dalam pertanyaannya.

Contohnya, seseorang bertanya kepada temannya apakah si ahmad (pihak ke 3) ikut bermain bola tadi bersamanya, lalu temannya menjawab ya atau tentu saja, maka artinya si ahmad telah bermain bola dengan temannya.

- النَّاسِيسُ أَوْلَى مِنَ التَّكْيِيدِ

Makna kaidah secara istilah adalah, kaidah ini bermakna, bahwa sesungguhnya satu ucapan jika bisa ditafsirkan apakah itu bermakna kalimat baru atau sebagai penguat dari ungkapan sebelumnya, maka yang utama adalah menggiringnya pada makna ungkapan baru.

Contoh dari kaidah ini antara lain, Jika seseorang berkata kepada istrinya, kamu "saya talak, saya talak, saya talak," sebanyak tiga kali, maka menurut Abu Hanifah dan Malik jatuh talak tiga. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan asy Syafi'i tidak jatuh talak kecuali satu.

Contoh Kaidah Dalam Lingkungan Keluarga

1. Talak

Contoh ucapan "wanita ini adalah anakku" yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya menunjukkan sebuah pernyataan yang dapat menimbulkan kebingungan dan ambiguitas dalam konteks hukum talak dalam Islam. Dalam Islam, talak adalah pernyataan yang serius dan memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, oleh karena itu harus diucapkan dengan jelas dan dengan niat yang benar.

Ketika seorang suami mengatakan "wanita ini adalah anakku" kepada istrinya, ucapan tersebut seolah-olah mengandung implikasi bahwa wanita tersebut bukanlah istrinya, tetapi lebih seperti anaknya. Hal ini dapat menimbulkan tafsiran ganda tentang status dan hubungan antara suami dan istri.

Dalam hukum talak Islam, pernyataan talak harus diucapkan dengan jelas dan tanpa keraguan. Ucapan seperti "wanita ini adalah anakku" tidak memenuhi kriteria ini dan oleh karena itu tidak dianggap sebagai pernyataan talak yang sah. Meskipun ucapan tersebut mungkin mengindikasikan ketidakmengakuannya terhadap status istrinya, tetapi itu tidak cukup untuk dianggap sebagai talak.

Ucapan tersebut seharusnya tidak memiliki pengaruh apapun terhadap status talak istri, meskipun bisa memberikan indikasi tentang sikap atau pandangan suami terhadap istri. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk berkomunikasi dengan jelas dan menghindari pernyataan atau ucapan yang dapat menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam hubungan mereka, terutama dalam masalah yang serius seperti talak.

2. Perwalian

Seseorang menugaskan orang lain untuk membeli kuda atau mobil, namun orang tersebut memilih membelinya dengan warna merah atau putih. Setelah itu, orang yang menugaskan tersebut mengatakan kepada wakilnya bahwa ia sebenarnya menginginkan yang berwarna hitam. Dalam situasi ini, apa yang dibeli oleh wakil sudah dianggap sah, karena kata-kata yang diucapkan berlaku sesuai dengan maksudnya yang mutlak.

Dalam contoh ini, seseorang memberikan kuasa kepada wakilnya untuk membeli kuda atau mobil dengan spesifikasi tertentu, namun wakil tersebut membeli dengan warna yang berbeda dari yang diminta. Ketika dikonfrontasi dengan hal ini, wakil tersebut berargumen bahwa keputusannya sudah sesuai dengan kebiasaan atau praktik yang lazim dilakukan dalam transaksi semacam itu.

Dalam hukum syariah, ketika seseorang memberikan kuasa kepada wakil untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi, wakil tersebut harus menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi atau perintah yang diberikan.

Prinsip " إعمالُ الكلامِ أولى من إهماله " menekankan pentingnya mengamalkan makna dari ucapan atau instruksi yang diberikan lebih dari sekedar mengabaikannya atau mendisfungsikannya.

Dalam konteks contoh yang diberikan, wakil seharusnya membeli kuda atau mobil sesuai dengan warna yang diminta oleh pemberi kuasa, meskipun mungkin ada kebiasaan atau praktik umum dalam transaksi semacam itu yang cenderung mempengaruhi pilihan warna yang dibeli oleh wakil.

3. Waris

Dalam hukum pewarisan Islam serta kaidah yang dibahas, ada ketentuan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak menerima bagian dari harta seseorang setelah meninggal dunia. Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka cucu-cucunya berhak menerima bagian dari harta waris tersebut.

Dalam Islam, pewarisan diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Jika seseorang meninggal dan tidak meninggalkan anak, maka cucu-cucunya berhak menerima bagian dari harta waris. Prinsip ini menekankan keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta waris, serta memastikan bahwa hak-hak pewaris dan ahli waris dilindungi sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam contoh diatas, meskipun seseorang berwasiat untuk memberikan harta kepada anak-anaknya, namun jika ia tidak memiliki anak tetapi hanya cucu-cucunya, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Cucu-cucunya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Pengecualian Kaidah

Ada situasi-situasi tertentu di mana ungkapan atau ucapan tidak dapat diimplementasikan atau dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan tertentu yang menghalanginya yang menjadi pengecualian.

1. Kata-kata yang Mengandung Makna Ganda (Mushtara')

Seorang ayah berkata kepada dua anaknya, "Aku akan memberikan hadiah kepada anak yang lebih rajin belajar."

Ungkapan ini mengandung dua makna yang mungkin berbeda: hadiah bisa diberikan kepada anak yang memang sudah rajin belajar sebagai bentuk penghargaan, atau kepada anak yang kurang rajin untuk memotivasi agar lebih giat belajar. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang menerima instruksi untuk meminta klarifikasi lebih lanjut untuk menentukan makna yang dimaksud, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari.

2. Ungkapan yang Tidak Mendapat Legitimasi Syariah

Seorang suami memberikan talak tiga kali secara bersamaan kepada istrinya tanpa menunggu periode iddah (menunggu).

Dalam syariat Islam, talak tiga kali yang diberikan dalam satu waktu dianggap sebagai bid'ah dan tidak sah. Iddah adalah periode penantian yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah menerima talak, yang bertujuan untuk memberikan waktu bagi pasangan untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan talak. Oleh karena itu, talak yang diberikan tanpa mengikuti prosedur yang benar tidak dapat diberlakukan kepada istrinya.

3. Kata-kata yang Bertentangan dengan Realitas Empiris

Seseorang mengklaim bahwa ia telah melakukan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid selama satu tahun penuh, namun fakta menunjukkan bahwa ia jarang menghadiri shalat berjamaah.

Pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Ia menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, klaim atau pernyataan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti kegiatan yang dilakukannya, dan harus ditinjau ulang kebenarannya.

4. Kata-kata yang Kontradiktif dengan Ketentuan Syariah

Seorang pria mengumumkan di media sosial bahwa ia telah menikahi dua wanita sekaligus tanpa izin dari istri pertamanya.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan syariah yang mengatur tentang poligami, di mana seorang pria harus mendapatkan izin dan harus adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Tanpa izin dari istri pertamanya, pernikahan tersebut dianggap melanggar ketentuan syariah, dan oleh karena itu tidak dapat diterima secara hukum.

5. Ungkapan yang Tidak Jelas atau Ambigu

Seorang ibu memberikan wasiat, "Berikan rumah saya kepada anak yang paling berbakti kepadaku."

Ungkapan ini dapat menimbulkan kebingungan dan interpretasi yang beragam mengenai siapa yang dimaksud sebagai anak yang paling berbakti. Apakah yang dimaksud dengan berbakti adalah yang paling sering mengunjungi, yang paling banyak membantu, atau lainnya? Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi lebih lanjut untuk menentukan penerima wasiat dengan jelas dan menghindari potensi konflik di antara ahli waris (Darmawan, 2020).

KESIMPULAN

Kaidah "إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ" menekankan pentingnya memprioritaskan makna asli dari sebuah ucapan dalam berbagai konteks kehidupan. Dalam hukum talak dan pewarisan, kejelasan dan ketepatan ucapan sangat penting untuk menghindari ambiguitas dan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan. Prinsip ini juga mempromosikan transparansi, kejelasan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Meskipun demikian, ada situasi tertentu di mana ungkapan atau ucapan tidak dapat diimplementasikan karena berbagai hambatan, seperti makna ganda atau tidak mendapat legitimasi syariah. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk selalu memperhatikan konteks dan kejelasan ucapan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman atau konflik di kemudian hari.

Saran

Dalam konteks kaidah "إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ", penting bagi individu untuk memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam yang berkaitan dengan komunikasi dan pernyataan. Masyarakat diharapkan untuk terus belajar dan merujuk pada sumber-sumber keagamaan yang dapat memberikan panduan dalam interpretasi ucapan. Keterlibatan dengan ulama atau cendekiawan Islam dapat membantu menjawab keraguan dan kebingungan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan komunikasi dalam Islam. Selain itu, dalam berkomunikasi, individu harus selalu memastikan bahwa ucapan mereka jelas, tegas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam untuk menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tajdid al-Aiqh al-Islami*, Cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2002)
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir bin Abdillah, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Cet I (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000)
- Sugianto, *Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawaidh Fiqhiyyah*, (Human Falah 1, no. 1, 2014)
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi, *Al-Wajiz fi idah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. I. (Beirut: Muassasah al-Risalah. 1983)
- Darmawan, *Kaidah-Kaidah FIQHIIYAH*, edisi ke-1. (Revka Prima Media, 2020)
- Abdullah, Labib Najib, *al-Jawahir al-'Adniyyah*, (Kairo : Dar As Saleh , 2002)
- Al-Qur'an Kementrian Agama RI*
- Tirmidzi, *Imam, Al-Jamik Al-Kabir*, Jilid 4, (Beirut : Dar al Gharbi al Islami, 1996)